



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA  
PANGKALPINANG  
TENTANG  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023 BAGI WARGA  
BINAAN DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

Nomor : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01-307

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. NUR BAMBANG SUPRI** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung - Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-36.KP.03.03 TAHUN 2022 tanggal 18 Oktober 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA:**

**II. DR.dr. Masagus M.Hakim,** : Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45 / 050 /BKPSDMD /III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut sebagai

**PIHAK KEDUA;**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA**, selanjutnya masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
- c. Bahwa mendapatkan perawatan jasmani dan rohani serta pelayanan kesehatan merupakan beberapa hak warga binaan penghuni lembaga pemasarakatan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk melibatkan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang terhadap progam kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melaksanakan kegiatan program kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E. 55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
6. Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pidana Antara Lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

**PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Nota Kesepakatan bersama ini di maksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan perilaku penghuni terhadap pelayanan kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA pangkalpinang sebagai wilayah kerja dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

**PASAL 2**  
**OBJEK KERJASAMA**

Objek penyelenggaran kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Kesehatan Peduli
- b. Program Tuberkulosis
- c. Program HIV / AIDS
- d. Program IMS
- e. Program Promosi Kesehatan Gigi
- f. Program Posyandu Lansia
- g. Program Pengobatan

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut

- a. Tugas dan Kewajiban **PARA PIHAK**
- b. Pelaksanaan
- c. Pembiayaan
- d. Jangka Waktu

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas , hak dan kewajiban sebagai berikut :  
Tugas :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

2. Menyiapkan tempat dan penghuni/peserta pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang sehubungan dengan pelaksanaan program Kesehatan
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas, Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Tugas :
- Menjamin program kesehatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Melalui program pelayanan kesehatan
- b. Kewajiban :
1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur
  2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan

#### **PASAL 5**

##### **MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang adalah sesuai dengan jadwal yang di buat oleh **PARA PIHAK**

#### **PASAL 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing

#### **PASAL 7**

##### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari **PARA PIHAK** tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
3. Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**PASAL 8**  
**PENYESELAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun mulai dihitung sejak ditandatangani hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari **PARA PIHAK**.



**NUR BAMBANG SUPRI HANONO, Amd.IP., SH., MH**  
**NIP. 197303061998031001**



**DR.dr.Masagus M. Hakim, M.Kes**  
**NIP.**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf